



# BUPATI PASAMAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2012

## TENTANG

### PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SIMPANG ALAHAN MATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan pendidikan di Kabupaten Pasaman khususnya pada Kecamatan Simpang Alahan Mati, dirasa perlu membentuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Alahan Mati;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Birokrasi, Pengangkatan, Promosi dan Pertambahan Pangkat Negara Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003) Nomor 15, Tambahan Lembaga Negara Nomor 423 menggantikan tata diakui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 433 Tahun 2009 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 145;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian dan Pengembangan Potensi Organisasi (Lembaga Negara Tahun 2005) Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Nomor 428;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perbaikan Uraian Perintah Antara Pemerintah, Perintahdaan Daerah Provinsi dan Perintahdaan Daerah Kepala Daerah (Lembaga Negara Tahun 2007) Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 477;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2007) Nomor 88, Tambahan Lembaga Negara Nomor 474;
12. Keputusan Bursa Nasional Pendeklagnan Aparatur Negara dan Militer (Dinas Negara) Nomor 01/KEP/BNP/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang penyebarluasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
13. Peraturan Daerah Kepala Daerah Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Uraian Perintahdaan Daerah Kepala Daerah (Lembaga Daerah Tahun 2007) Nomor 98;
14. Peraturan Daerah Kepala Daerah Peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Tahun 2011) Nomor 116;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perbaikan Tugas dan Fungsi Biro dan Tugus Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

#### MODULUSUMA

**Berdasarkan :** PERATURAN BUPATI KABUPATEN TENTANG PEMERINTAHAN UNIT PELAKUAN TEGAS SEKOLAH MENGANGGAR KELUARAN (SMPK) MUSIK 1 (SEMPAK ALAMIN MAT).

#### BUKU KOTAKPILAH PEMERINTAHAN

##### Pusat 1

Dinas Kependidikan ini yang disebut dengan :

1. Daerah setibai Kabupaten Pasuruan.
2. Perintahdaan Daerah setibai Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati setibai Bupati Pasuruan.
4. Dinas Pendidikan setibai Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
5. Unit Pemerintahan Teknis disingkat UPT setibai unsur pemerintahan kognitif teknis operasional dan legislatif teknis perumusan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan di Singgung.
6. Kepala teknis operasional adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok;
7. Kegiatan teknis perumusan adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi teknis;
8. Dinas setibai Birokrasi Kabupaten Negara 1 Singgung Alihara Mat di Singgung Alihara Mat.

# PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Pertama

### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SMKN 1 Simpang Alahan Mati.

- (1) Kepala SMK dan Wakil Kepala

dilantik dan seorang guru sebagai

Bagian Kedua

Kedudukan

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unt

#### Pasal 3

- (1) SMK sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas adalah UPT pada Dinas Pendidikan yang berkedudukan di Kecamatan Simpang Alahan Mati.
- (2) SMK sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) diatas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, yang secara operasional berkoordinasi dengan Camat Simpang Alahan Mati.

## Bagian Ketiga

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

SMK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendidikan.

#### Pasal 5

SMK mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
2. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan, nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
5. Menyalurkan bakat dan kemampuan dibidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
6. Meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan Organisasi SMK terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum;
- c. Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan;
- d. Wakil Kepala Sekolah bidang sarana;
- e. Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

## Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai di lingkungan SMK dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai di lingkungan SMK dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala SMK dan Wakil Kepala SMK sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, b, c, dan d diangkat dari seorang guru sebagai tugas tambahan disamping jabatannya sebagai fungsional guru.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.b.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan operasional SMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas organisasi SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan dijabarkan kembali kedalam Peraturan SMK.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.



Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

SYAMSURIZAL\*